

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN
MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Tsuroiya Ridho Akbar

NIM 12210036



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTASSYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIKIBRAHIM

MALANG

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN
MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Tsuroiya Ridho Akbar

NIM 12210036



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTASSYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIKIBRAHIM

MALANG

2017PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN
MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB**

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, oleh penulis bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2017

Penulis,



Tsuroiya Ridho Akbar

NIM: 12210036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Tsuroiya Ridho Akbar**, NIM: **12210036**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 2005011003

Malang, 7 Maret 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erhaniah Zuhriah, S.Ag. M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Tsuroiya Ridho Akbar**, NIM 12210036, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB

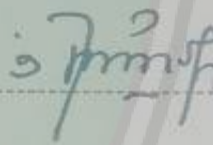
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)

Menyatakan lulus dengan nilai (**A**)

Dewan Penguji:

1. **Ahmad Izzuddin, M.HI**
NIP. 197910122008011010
(Ketua)
2. **Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H**
NIP. 197301181998032004
(sekretaris)
3. **Dr. H Sudirman, M.A**
NIP. 197708222005011003
(Penguji Utama)

()

()

()

Malang, 7 Oktober 2020
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

“Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunianya”

(QS. An-Nur:33)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya Sembah serta sujud syukur kepada Allah SWT taburan cinta dan kasih sayang mu telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, kehormatan, rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik trimakasih ibu terimakasih ayah...

Kepada Erfania Zuhriah, M.H. selaku pembimbing yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancaran penelitian ini

Kepada rekan dan teman..

Untuk sahabatku terimakasih atas bantuan, doa, nasehat hiburan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan selama kita kuliah, aku takkan melupakan semuanya yang telah kalian lakukan.

KATA PENGANTAR



Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wilangan Kab.Nganjuk)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Tercinta, karena beliau motivasi penulis dalam penyelesaian study S-1 ini. Dan karena wasiat beliau pula penulis kembali dengan gigihnya menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Bapak, yang senantiasa memberikan motivasi, serta dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan study dan menyusun skripsi ini.
9. Kepada saudaraku, terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan senantiasa diberikan rizki yang lancar melimpah dan halal.
10. Kepada Nizam Ubaidillah selaku teman mahasiswa fakultas syariah yang pula turut memberikan motivasi besar bagi penulis. Penulis ucapkan beribu ribu terima kasih.
11. Kepada Thiflatut Taqwiyah, yang senantiasa memotivasi dan memberikan support berberntuk motivasi dan materi. Baik dukungan motivasi berbentuk ucapan indah hingga

materi peminjaman laptop untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih.

12. Kepada teman-teman terdekat, Semoga tetap menjadi yang terbaik dan selalu lancar rezekinya.
13. Saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada sahabat saya dari Rayon “Radikal” Al-Faruq. Khususnya sahabat-sahabat GMP ’12, sahabat lalu, sahabat hamdi, sahabat farhan, sahabat irsyad, sahabat makmun, sahabat marzuki, sahabat yuda, sahabat sani, sahabat gesang, sahabat qomar, sahabat nanda, sahabat dewi, sahabat afifah, sahabat eni dan masih banyak lagi sahabat sahabat saya yang belum mampu saya tuliskan dalam lembaran ini.
14. Kepada dulur-dulurku alumni Tebu ireng yang sama-sama berproses di Malang
15. Teman-teman sejawat di jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah angkatan 2012, terutama pada mas rudi, tukang fotokopi terbaik se-malang raya dan kepada teman-teman di Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta segenap teman-teman dari desa.
16. Teman-teman seluruh penjuru, yang turut membantu baik dari segi dukungan ucapan maupun materi.
17. Terlebih kepada narasumber sekeluarga yang mana memberikan support penuh berupa data penelitian dan wawancara, saya ucapkan terima kasih semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan mendapatkan rizki yang lancar.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Maret 2017

Tsuroiya Ridho Akbar

NIM 12210036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	25
1. Tinjauan umum tentang perkawinan	25
a. Pengertian perkawinan	25
b. Syarat dan Rukun Pernikahan	29
c. Prosedur Administrasi Pernikahan	33
d. Pemberitahuan Kehendak Nikah	34

e. Perkawinan Sesama WNI	35
f. Pemeriksaan Nikah	36
g. Pengumuman Kehendak Nikah	37
h. Pelaksanaan Akad Nikah	38
2. Perwalian Prespektif Lintas Madzhab dan Undang-undang .	40
a. Menurut Hanafiyah	40
b. Menurut Malikiyah	40
c. Menurut Syafiiyah	41
d. Menurut Hanabilah	41
e. Menurut Peraturan Perundang-undangan	42
3. Hukum Perwalian Dalam Perkawinan	37
4. Tinjauan Umum Tentang Wali Prespektif Ulama Madzhab dan hukum Positif ..	45
a. Konsep Wali Prespektif Madzhab Imam Hanafi	45
b. Konsep Wali Prespektif Madzhab Imam Syafi'i	52
c. Konsep Wali Prespektif Madzhab Imam Maliki	59
d. Konsep Wali Prespektif Madzhab Imam Hambali	60
e. Konsep Wali Prespektif Hukum Positif	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Jenis dan Sumber Data.....	66
E. Objek Penelitian	67
F. Metode Pengumpulan Data.....	67
G. Pengolahan Data	69
H. Teknik Analisis Data	70

BAB IV HASIL PENELITIAN, PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Kondisi Objek KUA Kecamatan	
Wilangan	72
B. Paparan Data	78
C. Analisis Data.....	83
BAB V PENUTUP	100
A.Kesimpulan....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Tsuroiya Ridho Akbar,12210036,2017. ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH OLEH WALI HAKIM DENGAN MENGKESAMPINGKAN WALI NASAB (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk)***.Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: **Erfania Zuhriah, M.H**

Key Words: Akad Nikah, Wali Hakim, Mengkesampingkan, Wali Nasab.

Kenyataan yang ada di masyarakat kita saat ini, orang tua wali yang sah dari pengantin (anak perempuan) yang akan menikah terkadang kehilangan hak perwaliannya dikarenakan beberapa hal yang mengharuskan untuk memindahkan hak perwaliannya kepada wali hakim. Sebagaimana di kecamatan Wilangan sering terjadi pernikahan yang diwlikan oleh wali hakim dari kantor urusan agama meski seharusnya hal tersebut berhak dilakukan oleh wali nasab. Hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan ijab Qabul. Wali nikah tidak dapatdiserahkan kepada wali hakim begitu saja ataupun kepada siapapun di KUA selama wali nasab masih ada dan bersedia untuk menikahkan.

Pada penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan yakni: 1) apa alasan Kepala KUA Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk melakukan akad nikah menggunakan wali hakim dengan mengkesampingkan wali nasab pengantin perempuan? 2) bagaimana tinjauan fiqh lima madzhabserta undang-undang No 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) terhadap akad nikah yang menggunakan waali hakim dengan mengkesampingkan wali nasab pengantin wanita?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data yang bersumber dari Kepa Kantor Urusan Agama (KUA), serta Modin (Penghulu) yang menangani masalah ini. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan adalah pebdapat para ahli dan data sekunder yang digunakan ialah dari literatur berupa buku dan jurnal ilmiah, makalah, tesis, serta disertasi dan situs web resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kepala KUA Kec. Wilangan melakukan ijab qabul dengan wali hakimsudah sesuai dengan prosedur hukum perkawinan. Menurut para ahli fiqh seperti Imam Maliki, Hanafi dan Hambali sepakat unntuk membolehkan hal tersebut jika memungkinkan, akan tetapi Imam Syafi'i tidak mengijinkannya. Sementara itu, tinjauan hukum UU No.1 Tahun 1974 yang menerangkan syarat perkawinan yang paling penting adalah orang suci baik wali hakim maupun wali nasab.

ABSTRAK

Tsuroiya Ridho Akbar, 12210036, 2017. *Against Islamic Law Review Akad Nikah By Wali Judge Override Nasab (Case Study in the District Wilangan KUA District Nganjuk)*. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-shakhsyiah, Faculty Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Supervisor: Erfania Zuhriah, M.H

Key Words: Akad Nikah, Wali Hakim, Putting aside, Wali Nasab.

Reality in society, of guardians who are entitled to marry sometimes lose the right ward because things specific, which requires the right to move his guardian showed to the judge guardian. In Sub Wilangan often a marriage occurred hearts consent executed by commissioners. The KUA Religious Affairs should have done by carers nasab or guardian entitled to marry her. It should be investigated further by ijab. The KUA officials held by trustees when nasab still there and willing.

In Research singer, writer formulated two issues, ie: 1) whether the reason for District KUA head Wilangan Nganjuk perform the marriage ceremony using the guardian judge to override nasab bride woman?. 2) how the review of jurisprudence 4 (Four) Imam schools as well as law No. 1 of 1974 (About Marriage) Against The Marriage ceremony using with guardian judge override guardian nasab?.

Methods Used hearts singer research is research fields with retrieve data sourced from the head of KUA, staff KUA and Mudin the handle of the case, Approach that used a qualitative approach, data operate its primary use Experts opinion is the secondary data literature such as books, papers, journals, theses, or website.

From the result of research findings, the conclusion that reason the head of KUA wilangan do contract using wali hakim already accordance with the registration procedure hearts marriage law marriage. *According to fiqh reviews, Imam maliki, Hanafi and Hanbali agreed to review the hal allows, but does not allow Imam Shafi'i. Hearts Meanwhile, a review of law No. 1 of 1974, that described the most important pillars of marriage is their a saint, either guardian nasab or guardian judge.

مستخلص البحث

ثري رضى أكبر. مراجعة الشرعية الإسلامية على عقد النكاح باستخدام الولي الحكيم واستبعاد الولي النسب (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية ويلنجان عنجوك). أطروحة، القسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالكا إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ،
المشرفة: ارفانيا زهيرة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عقد النكاح، الولي الحكيم، الاستبعاد، الولي النسب.

الواقع في المجتمع، من أولياء الذين لهم الحق للإنكاح فقد أحيانا لأشياء معينة التي تطلب انتقال الحق إلى الولي الحكيم. في ويلنجان، قد يحدث العقد النكاحي يقوم به غالبا المسؤول من مكتب الشؤون الدينية الذي ينبغي أن يقوم به الولي الحق في النكاح. هذا يحتاج إلى التعمق في دراسته لماذا يقوم المسؤول من مكتب الشؤون الدينية بعقد النكاح مهما كان الولي الحق هناك ومستعد لإقامته.

في هذه الدراسة، صاغ الباحث مشكلتين وهما (1) ما سبب استخدام الولي الحكيم لاستبعاد الولي النسب من العروس في عقد النكاح عند رئيس مكتب الشؤون الدينية في منطقة ويلنجان عنجوك؟ 2. كيف المراجعة الفقهية عند الأئمة الأربعة وكذلك القانون رقم 1 لسنة (عن الزواج) على عقد النكاح الذي يستخدم الولي الحكيم لاستبعاد الولي النسب؟.

طرق البحث المستخدمة في هذا البحث هي بحث ميداني بأخذ بيانات من رئيس مكتب الشؤون الدينية، والموظفين فيه، Mudin الذين يتعاملون على هذه الحالات، والمنهج المستخدم هو النهج النوعي، وأنواع البيانات الأولية المستخدمة هي آراء الخبراء والبيانات الثانوية مثل الكتب المدرسية، والورقات، والمجلات، والأطروحات، أو موقع ويب.

الاستنتاج من هذا البحث أن السبب عند رئيس مكتب الشؤون الدينية في استخدام الولي الحكيم في عقد النكاح موافق لإجراءات تسجيل الزواج في "قانون الزواج". ومن مراجعة الفقهية من آراء الأمام المالكي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي أنهم يتفقون على سماح هذا الحال، ولكن لا يسمح للأمام الشافعي. بينما في المعايير للقانون رقم 1 لسنة 1974، وأوضح أن من أركان النكاح المهمة هي وجود الولي، سواء كان الولي النسب أو الولي الحكيم.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mulia dan sangat sakral, yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawz* (pasangan) bagi yang lain.¹ Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka penting sekali bagi muslim untuk mengetahui secara

¹Muhammad Habsy Ash-shidiqi, *Al-islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 19998), 273.

mendetail tentang seluk beluk perkawinan islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah. Merupakan salah satu variable yang diatur syariat islam berkaitan dengan interaksi manusia *mu'amalah* khususnya laki-laki dan perempuan ia merupakan ikatan antara dua belah pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama. Salah satunya adalah harus ada wali bagi calon isteri, yaitu ayah kandungnya sendiri atau kalau sudah meninggal (atau tidak ada karena suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan wali sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab fiqh.

Dalam suatu perkawinan menurut islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan qabul. Menurut kebanyakan fuqaha ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.²

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau member izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain.

Ma’qil ibnu Yasar tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya itu andai kata ia tidak mempunyai kekuasaan, atau andai kata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.³ Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, dan wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Fuqaha’ telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *Pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali *Nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali *hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab’ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.⁴

Legalitas atau aturan mengenai syarat-syarat pendaftaran nikah, yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah dalam bab III pasal lima ayat satu menegaskan, orang yang hendak menikah, membawa surat keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa atau

²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Gema Insani Press, 1994), 83.

³Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, 78.

⁴Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 101.

kelurahan atau pejabat setingkat, yang mewilayahi tempat tinggalnya. Dilanjut ke pasal enam ayat dua bahwa pemohon memberitahukan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau oleh wakilnya.

Mengenai pemeriksaan nikah, tercantum dalam bab IV pasal tujuh ayat satu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004, penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB. Kemudian di ayat dua dijelaskan mengenai pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap: surat keterangan untuk nikah model N-1, kutipan akta kelahiran atau surat kenal ahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa / pejabat setingkat menurut model N-2, persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3, surat keterangan tentang orang tua (bapak ibu) dari kepala desa / pejabat setingkat menurut model N-4, izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5, akta kematian atau surat kematian suami atau istri dibuat oleh kepala desa atau lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda atau duda yang akan menikah. Mengenai akhir dari prosedur atau syarat pendaftaran nikah disebutkan dalam pasal delapan yakni, hasil pemeriksaan ditulis dan ditandatangani oleh penghulu atau pembantu penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar nikah menurut model NB.

Ketentuan urutan wali yang paling utama adalah ayah, karena wali-wali lain yang selain ayah biasanya menjadi wali adalah karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian kakek, yaitu ayahnya ayah terus keatas, karena ia berhak sebagai wali dan

juga sebagai asabat maka ia didahulukan urutannya daripada wali-wali yang lain dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah se ibu, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah terus kebawah, karena hubungan mereka dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki seayah seibu atau seibu, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah terus ke bawah, kemudian semua asabat yang lain.⁵

Jika semua wali *Asabat* tidak ada sedangkan perempuan yang dinikahkan itu bekas budak, maka walinya adalah tuan yang memerdekakan perempuan tersebut. Kalau tuannya tidak ada maka yang menjadi wali adalah asabat tuan itu. Selanjutnya apabila wali asabat tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim atau penguasa muslim.⁶

Tetapi realitanya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain dalam hierarki berada pada ring yang lebih jauh dari padanya atau, bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dalam perkawinannya, maka wali hakim berperan dalam perkawinannya.

Di Kecamatan wilangan sering terjadi ijab dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA Kantor Urusan Agama yang seharusnya dilakukan oleh wali nasab atau wali yang berhak menikahkannya. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa ijab tersebut dilaksanakan oleh pejabat KUA.

Dalam hal ini terlebih lagi pernikahan yang terjadi antara Eko erik Setiawan dengan Iin Karmiyati, dalam pendaftaran nikahnya kedua mempelai ini melaporkan dengan menggunakan wali hakim, dengan alasan orang tua atau ayah kandung dari Iin

⁵Achmad Zainudin dan A. Ma'ruf Asrori (eds), *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 379.

⁶Achmad Zainudin dan A. Ma'ruf Asrori (eds), 381.

Karmiyati tidak diketahui alamat tinggalnya. Namun realitanya ayah kandung dari calon mempelai perempuan itu ada di satu desa dengan anaknya tersebut namun tidak serumah, dan itu diketahui oleh staf dari KUA. Pada saat itu juga salah satu staf dari KUA langsung berbicara kepada pemeriksa dalam hal ini kepala KUA bahwasannya orang tua atau wali nasabnya dari Iin tersebut ada. Namun kepala KUA tetap berpatokan data yang masuk sampai dilaksanakannya pernikahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alasan-alasan dari penghulu serta bagaimana ditinjau dari Fiqih Madzhab Imam Syafii, Imam Hanafi, dan Imam Malik serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Yang Mengesampingkan Wali Nasab”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan :

1. Apa alasan kepala KUA Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk melakukan akad nikah menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasab mempelai perempuan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Imam Madzhab serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) terhadap akad nikah yang menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasab mempelai perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mengenai akad nikah yang menggunakan wali hakim.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam hal ini dari fiqih Imam Madzhab serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang pernikahan) terhadap akad nikah yang menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua

1. Teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan perluasan dan pengembangan khasanah baru bagi pengetahuan tentang tinjauan dari fiqih Imam Madzhab serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang pernikahan) terhadap akad nikah yang menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasabnya
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa akan datang.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah-masalah tentang akad nikah yang menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasabnya.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat agar senantiasa memperhatikan secara benar mengenai wali ketika dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

1. Wali Hakim : pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali pengantin perempuan dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak mempunyai wali.⁷
2. Mengesampingkan : *Verba (kata kerja)* menyampingkan, menyingkirkan ke arah sisi (pinggir); mengabaikan; meremehkan; menyepelekan; tidak menghiraukan.⁸
3. Wali Nasab : anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematik) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Pada Bab I, peneliti memberikan gambaran atau wawasan umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat

⁷https://id.wiktionary.org/wiki/wali_hakim di akses pada tanggal 15 Juni 2016.

⁸<http://www.kamuskbbi.web.id/?s=mengesampingkan> di akses pada 14 Juni 2016.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 46.

dijadikan pijakan dalam memahami bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam Bab II, pada bab ini peneliti mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori atau andasan teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan.¹⁰ Baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan mengenai akad nikah yang menggunakan wali hakim yang mengesampingkan wali nikah guna menghindari plagiasi. Selanjutnya peneliti menunjukkan orisinalitas serta mendeskripsikan perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bagian kerangka teori atau landasan teori, peneliti memaparkan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang nantinya digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada.

Berikutnya di Bab III, di dalam bab III ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut : 1). Jenis Penelitian, 2). Pendekatan penelitian, 3). Lokasi penelitian, 4). Metode penentuan subjek, 5). Jenis dan sumber data, 6). Metode pengumpulan data, dan 7). Metode pengolahan data.

Selanjutnya pada Bab IV, dalam bab ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh, baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

¹⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang, Fakultas Syari'ah UIN, 2013), 27.

Bab V, sebagai penutup, Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV (empat). Sehingga pembaca dapat memahaminya secara kngkrit dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada Hubungan Dengan Penelitian Ini. Penelitian Yang Dimaksud Diantaranya :

1. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan. Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil.”*¹¹

¹¹ AFIF MUAMAR, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan. Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil*, Skripsi, Al-Ahwal As-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Afif Muammar ini memfokuskan penelitian pada alasan penghulu KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam memutuskan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.

Kemudian juga memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan sudut pandangan di antara KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam memutuskan wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya, berdasarkan prespektif hukum islam.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Afif Muamar dengan penelitian yang penulis lakukan. Yaitu perbedaannya terletak pada focus penelitian Penulis mengenai tindakan mengkesampingkan posisi wali nasab dan lebih mengutamakan wali hakim. Sementara itu perbedaannya terletak kepada objek peneletiananya. Afif Muamar memilih objek penelitiannya di KUA Sewon Dan KUA Kotagede, sedangkan peneliti pribadi menentukan objek penelitian pada KUA Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

2. *Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.* Skripsi Ini Ditulis Oleh Ananda Nurkholis I. Nim C 100 030 298 / 1 000030035. Universitas Muhammadiyah

Surakarta.²² Pada penelitian ini Ananda Nurkholis I, memfokuskan penelitian pada pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengetahui sebab-sebab timbulnya perkawinan dengan menggunakan wali hakim.

Dari pemaparan diatas maka sangat jelas perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Nurkholis dan penelitian yang saya lakukan. Ananda hanya berfokus kepada bagaimana pelaksanaan mengenai perkawinan menggunakan wali hakim sedangkan penulis fokus kepada mengenai tinjauan hukum mengenai akad nikah yang menggunakan wali hakim dengan mengesampingkan wali nasab.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi kasus di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010). Ditulis oleh Muslikah yang sama-sama mengambil jurusan Al-AhwalAs-Syukhsiyah.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai data dari tahun 2007 sampai 2010 di KUA Mantrijeron mengenai akad nikah yang menggunakan wali hakim. Kemudian mengetahui apa sajakah Faktor yang mempengaruhi timbulnya pernikahan dengan menggunakan wali hakim, serta kebijakan-

²²Ananda Nurkholis I, *“Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”*. Skripsi. (Surakarta: twinning programe, Fakultas Hukum dan fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah, 2008).

kebijakan yang di ambil oleh kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini muslikah mengambil metode kualitatif. Meskipun sama-sama menggunakan metode tersebut, namun terdapat perbedaan dalam objek kajian penelitian antara penulis pribadi dengan Muslikah.

4. Penelitian yang ditulis oleh Barok Sulistiyani dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara”.²³

Dalam tulisanya Barokah Sulistiyani memaparkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan, dengan kesimpulan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim merupakan hal yang sah dalam perkawinan. Jika dengan alasan bahwa setatus kewalian berpindah kepada wali hakim. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan berpindahnya setatus kewalian tersebut yang antara lain: *Mafqud*, *Waladun Um* serta *Tumpur* (hilang/binasa). Sedangkan dasar penghulu dalam menetapkan perpindahan setatus kewalian mereka merujuk pada peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal Ahkam dari institut Pesantren K.H Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul” Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”.²⁴

²³ Barokah Sulistiyani, "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas" (Purwokerto : Skripsi IAIN Purwokerto, 2007

²⁴ Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum”, Jurnal Ahkam, vol.11, no. 1, 2017, 85-116.

Hasil dari penelitian dalam bentuk jurnal ini menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim biarpun wali nasab masih ada maupuntidak dalam tinjauan fiqih munakahat dipandang masih tetap dihukumi sah dengan ketentuan beberapa syarat yang bisa menyebabkan perpindahannya setatus hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim yang telah dibenarkan oleh syari'at. Begitu juga dalamKompilasi Hukum Islam yang juga memandang sah setatus hukumnya dengan pertimbangan terdapatbeberapa syarat ketentuan yang relatif sama.

TABEL 1.1

N o	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaa	Hasil Penelitian
1	Afif Muammar	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Prkawinan	Objek kajian serta kerangka teoriyang dipakai	Terdapat kesamaan pada tema yang diangkat yakni wali hakim	Fokus dari penelitian ini adalah terdapat pada alasan dari dua penghulu atau kepala Kantor Urusan Agama dari dua objek yang berbeda yakni dari Kantor

		Hamil” ²⁵			Urusan Agama Sewon dan Kantor Urusan Agama Kotagede sehingga mengetahui alasan penetapan wali nikah hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada salah satu kesamaan alasan bahwa Dijelaskan bahwa wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.
--	--	----------------------	--	--	--

²⁵ Afif Muammar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil*”, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Al-ahwal Asy-Sykhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

2	Ananda Nurkholis	“Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo” ²⁶	Objek kajian serta kerangka teori	Sama-sama meneliti tema yang serupa.	Fokus dari penelitian ini adalah mengenai sebab-sebab atau alasan faktor timbulnya pernikahan dengan menggunakan wali nikah hakim yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Setelah diketahui alasan atau penyebabnya kemudian di analisis dengan menggunakan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.
---	------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

²⁶Ananda Nurkholis I, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi. (Surakarta: twinning programe, Fakultas Hukum dan fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah, 2008).

3	Muslikha	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi kasus di KUA Mantrijeron tahun 2007-2010) ²⁷	Lokasi Objek kajian yang berbeda, metode dan kerangka teori yang dipakai beda dengan penulis.	Sama-sama meneliti terkait wali hakim	Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai data dari tahun 2007 sampai 2010 di KUA Mantrijeron mengenai akad nikah yang menggunakan wali hakim. Kemudian mengetahui apa sajakah factor yang mempengaruhi timbulnya pernikahan dengan menggunakan wali hakim, serta kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim.
---	----------	--	---	---------------------------------------	---

²⁷Muslikha, "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)". (Yogyakarta: Jurusan Al-ahwal Asy-Sykhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

4	Barokah Sulistiyani	Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas" (Purwokerto : Skripsi IAIN Purwokerto, 2007	Beda pada pisau analisis yang digunakan anara Barokah sulistiyani dengan penulis	Sama-sama meneliti tentang fenomena pengkesampingan staus wali nasab terhdapa wali hakim	kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan, dengan kesimpulan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim merupakan hal yang sah dalam perkawinan. Jika dengan alasan bahwa setatus kewalian berpindah kepada wali hakim. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan berpindahanya setatus kewalian
---	------------------------	---	---	--	---

					tersebut yang antara lain: <i>Mafqud, Waladun Um</i> serta <i>Tumpur</i> (hilang/binasa). Sedangkan dasar penghulu dalam menetapkan perpindahan setatus kewalian mereka merujuk pada peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.
5	Jurnal Institut Pesantren KH. Abdul Chalim	Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum”, Jurnal Ahkam, vol.11, no. 1, 2017, 85-116.	Metode penelitian yang berbeda serta objek kajian yang letaknya pun juga berbeda	(--)	Hasil dari penelitian dalam bentuk jurnal ini menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan

					menggunakan wali hakim biar pun wali nasab masih ada maupuntidak dalam tinjauan fiqih munakahat dipandang masih tetap dihukumi sah dengan ketentuan beberapa syarat yang bisa menyebabkan perpindahannya setatus hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim yang telah dibenarkan oleh syari'at. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga memandang
--	--	--	--	--	--

					sah setatus hukumnya dengan pertimbangan terdapatbeberapa syarat ketentuan yang relatif sama.
--	--	--	--	--	---

Mencermati karya-karya tersebut maka, peneliti berkesimpulan bahwa judul yang peneliti ajukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Yang Mengesampingkan Wali Nasab (Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk), belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian. Misalnya saja pembahasan yang dibahas oleh Afif Muammar mengenai dua alasan dari sudut pandang berdeda mengenai alasan Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil. Afif sama-sama mengenai alasan wali hakim namun fokusnya bagi calon pengantin yang dahulu lahir di perkawinan hamil.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ananda Nurkholis yakni mengetahui pelaksanaan nikah dengan menggunakan wali hakim dan alasan kepala KUA menggunakan wali haki secara umum tidak memfokuskan kasus semisal seperti yang peneliti lakukan yakni fokus pada permasalahan tersebut. Selanjutnya Muslikhah melakukan penelitian dengan data yang sudah ada di KUA Mantrijeron mengenai akad nikah dengan menggunakan wali hakim pada tahun 2007-2010 kemudian mengenai alasan atau faktor apasaja yang menimbulkan wali hakim.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual hubungan suami isteri antara orang pria dengan seorang wanita.²⁸

Pernikahan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawjah (زواج) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3

²⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُحْلَتَ رُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁹

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti karena kata nikah yang terdapat dalam al-quran memang mengandung dua arti tersebut kata nikah yang terdapat dalam syrat al-baqoroh ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk

²⁹ Al-quran digital (quran in word ver 1.0.0) y M.taufiq.

*kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*³⁰

Dalam bahas Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti untuk bersetubuh.

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³¹

Pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan adanya

³⁰ Al-quran digital (quran in word ver 1.0.0) y M.taufiq.

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 8

penegasan dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.³²

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi prinsip tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³³

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah

³² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...* 9

³³ KEMENAG RI, *UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : KEMENAG RI, 2004), 128.

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

dengan ucapan ijab qabul sebagai lambing adanya rasa saling ridho-meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.³⁴

b. Syarat dan Rukun pernikahan

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun islam. Dalam pasal

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunah*, (Beirut : Dar Al-fiqr, 1983), cet ke 4 jilid 2, 5.

2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan islam yang menjadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama islam. Dalam hal ini hukum islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakikat pernikahan itu sendiri dan tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi.³⁵ Adapun yang termasuk rukun perkawinan yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad nikah yaitu mempelai wanita dan pria.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad nikah.³⁶

Syarat-syarat pernikahan diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki,³⁷ yaitu:

1. Syarat bagi calon laki-laki :

- a. Bergama islam
- b. Laki-laki (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)

³⁵ Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Suatu Tujuan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta : Pradia Paramita, 1986) 31

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 30

³⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 19.

- d. Tidak beristri lebih dari empat orang
- e. Bukan mahramnya bakal istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
- h. Tidak dalam ihram haji atau umrah

2. Syarat bagi calon perempuan :

- a. Beragama islam
- b. Perempuan (bukan banci)
- c. Telah mendapat ijin wali untuk menikahnya
- d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- e. Bukan mahram bakal suami
- f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g. Terang orangnya
- h. Tidak sedang dalam ihrom haji atau umrah.

Syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No. 11 tahun 1974 antara lain:

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat 1
- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat 2

- c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat ijin kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2. Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan kepada pihak yang sudah ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat 2-5
- e. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal 7 ayat 1. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan islam, sebab setiap masyarakat setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan system terbuka yang dipakai dalam Al-qur'an dalam hal ini.
- f. Harus ada persetujuan antara kedua calon memelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat 1, hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon memelai dalam memilih calon istri dan suami.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja akan tetapi untuk selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

c. Prosedur Administrasi Pernikahan

Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan sebagai berikut :

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun .
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

d. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal

pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll).Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

e. Perkawinan Sesama WNI

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
3. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
4. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.
5. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
6. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun dan Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun Laki-laki yang mau berpoligami.

7. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.
8. Bagi caten yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. Pasar Minggu, harus ada surat
9. Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
10. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
11. Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamatan harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA
12. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Pasar Minggu.
13. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).

f. Pemeriksaan nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami,

calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam ps 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka

dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota atau Bupati memberikan dispensasi.

h. Pelaksanaan Akad Nikah

- a. Pelaksanaan Upacara Akad Nikah di Balai Nikah/Kantor di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll
- b. Pemeriksaan Ulang Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN /Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/ Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
- c. Pemberian izin Sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat

Akad Nikah /Ijab Qobul Pelaksanaan ijab qobul dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun Tujuan

pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.³⁸ Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

4. apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.
5. Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah.
6. Pembacaan Ta'lik Talak
7. Penandatanganan ikrar Ta'lik Talak
8. Penyerahan maskawin/mahar
9. Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.
10. Nasihat perkawinan
11. Do'a penutup.

³⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), 23.

2. Perwalian Prespektif Lintas Madzhab dan Undang-undang

Yang berhak menjadi wali nikah Para ulama telah menjelaskan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan. Akan tetapi ada perbedaan dalam menentukan tertip urutan wali. Yaitu :

a. Menurut Hanafiyah³⁹

- 1) Anak, cucu, ke bawah
- 2) Ayah, kakek, ke atas
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya, kebawah
- 4) Paman sekandung, paman seayah, anak kandungnya, kebawah
- 5) Orang yang memerdekakan
- 6) Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabiyah); dan
- 7) Sulatan atau wakilnya

b. Menurut malikiyah

- 1) Anak, cucu, ke bawah
- 2) Ayah
- 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
- 4) Kakek
- 5) Paman, anak paman (dengan mendahulukan sekandung daripada yang lainnya)

³⁹Muhammad ibn Ismail al-kahlany, *Subul Al-salam Bulug Al-maram min Jam'I Adillah al-Ahkam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Juz V, (Cet, 1, Surabaya: 1991), 210.

- 6) Ayah kakek
- 7) Paman seayah, anak paman seayah
- 8) Paman kakek, anak paman kakek
- 9) Orang yang memerdekakan atau keturunannya
- 10) Orang yang mengurus atau mendidik wanita hingga akil baligh
- 11) Hakim
- 12) Semua muslim (jika urutan diatas tidak ada)

c. Menurut Syafi'iyah⁴⁰

- 1) Ayah, kakek, ke atas
- 2) Saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara seayah
- 3) Paman
- 4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris)
- 5) Orang yang memerdekakan, keturunanny, dan
- 6) Sulthan

d. Menurut Hanabilah⁴¹

- 1) Ayah
- 2) Kakek, ke atas
- 3) Anak, cucu, ke bawah

⁴⁰ Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Menurut Madzhab Syafi'I*, (Cet 1; Jakarta : Pustaka Widjaya, 1969), 129.

⁴¹ Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Iktishar*, Jus 11, (t.t: Semarang, t.th.), 132.

- 4) Saudara kandung
- 5) Saudara se ayah
- 6) Anak saudara, ke bawah
- 7) Paman sekandung, anak paman, ke bawah
- 8) Paman seayah, ke bawah
- 9) Orang-orang memerdekakan; dan
- 10) Sulthan

e. Menurut peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:⁴²

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun menurut pedoman buku fiqih munakahat, urutan wali adalah:⁴³

⁴²KEMENAG RI, *UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : KEMENAG RI, 2004), 20.

1. Ayah
2. Kakek (ayahnya ayah)
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Saudara ayah (paman) kandung
8. Saudara ayah (paman) seayah
9. Anak laki-laki paman kandung
10. Anak laki-laki paman seayah
11. Wali hakim

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa wali tersebut harusurut dan tidak boleh melangkahi wali terdekat, kecuali jika wali tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Syarat- syarat menjadi wali nikah Syarat yang berhak menjadi wali nikah adalah:⁴⁴

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka

⁴³ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Cet, 1; Jakarta: ,tp., 2000), 38.

⁴⁴ ABD. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010), 277-279.

4. Kesamaan agama Karena itu, seorang kafir tidak bisa menjadi wali bagi semua muslim maupun muslimah. Dan demikian pula seorang muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang kafir, baik pria maupun wanita. Dan boleh bagi seorang kafir menjadi wali bagi orang kafir, walaupun berbeda agama keduanya. Adapun seorang murtad tidak bisa menjadi wali bagi siapapun.
5. Adil yang menafikan kefasihan Ini merupakan syarat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mencakup dengan syarat adil yang nampak di mata. Sebagian ulama lain berpendapat cukup dengan mempunyai perhatian terhadap kemaslahatan orang yang akan dinikahkan.
6. Laki-laki Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “wanita tidak bisa menikahkan wanita lainnya dan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. “ (HR. Ibnu Majah, No. 1782. Hadis ini ada dalam sahih al-jami no. 7298)
7. Ar-rasyid (bijaksana) Yaitu kemampuan mengetahui kesetaraan (antara kedua pasangan) dan kemaslahatan pernikahan.

3. Hukum perwalian Dalam Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa adanya wali adalah rukun dalam pernikahan. Maka dapat dipahami bahwa jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah karena salah satu rukunnya tidak

terpenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa wali dalam pernikahan hukumnya wajib. Hal ini berdasar kan sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: dari Aisyah r.a bersabda, “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Dalam hadits Nabi yang lain:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن

وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل

Artinya: dari Aisyah bahwa Rasulullah ‘alaihi wasalam bersabda: “wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.”⁴⁵

4. Tinjauan Umum Tentang Wali Perspektif Ulama Madzhab

A. Konsep wali perspektif Madhab Imam Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah

⁴⁵Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Terj. Tajuddin Arif, Abdul Syukur dan Ahmad Rifa’i Usman, Jus 1 (Cet. 1; Jakarta Pustaka Azzam, 2006), 795.

wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak seskufu dengannya maka walinya.⁴⁶ Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah, adalah: Nash Al-Quran surat al Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴⁷

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu

⁴⁶ www. Fiqh islam.com/di akses tanggal 16 Oktober 2016

⁴⁷ Q.S Al-Baqarah 232, alquran terjemah, <https://tafsirweb.com/922-quran-surat-al-baqarah-ayat-232.html>. Diakses pada 20-12-2019

kafa'ah (sepadan).⁴⁸ Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.⁴⁹

1. Susunan Wali

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya:

Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki). Ayah. Kakek dari pihak ayah. Saudara kandung. Saudara laki-laki seayah. Paman saudara ayah). Anak Paman. Dan seterusnya.

2. Wali Nikah

Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. *Pertama*, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan

⁴⁸ Djaman nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 52.

⁴⁹ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 134.

kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek.⁵⁰

Kedua, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. *Ketiga*, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.⁵¹

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'ī* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁵²

Dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* dan serta berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak

⁵⁰ Djaman nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 62.

⁵¹ Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Jilid 2., (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), 61.

⁵² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 76.

seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*, tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadli* untuk membatalkan akad nikahnya.

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *sekufu* atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad nikahnya sah jika tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi bila yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar *mitsil*, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.

3. Urutan wali

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina.⁵³ Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah,

⁵³ Amir Syarifuddin, IHukum Perkawinan Islam..75.

paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.⁵⁴ Kedudukan wali menurut pendapat madzhab Hanafi.⁵⁵

وَلَا لِمَخْطُوبَةٍ⁹⁰ :

يشترط لصحة عقد الزواج عند أكثر الفقهاء أن يتولاه وَلّ المخطوبة، فلا يصح عند جمهور العلماء أن تتولى المرأة بنفسها عقد الزواج خلافاً لفقهاء الأحنف، فقد اجزوا للمرأة أن تزوج نفسو، كما اجزوا لها أن تزوج غيباً إذا كانت بالغة، كما أن لها أن توكل في تزويجها من تشاء، واحتجوا بقولوا تعالى: { فَلَا تَعْضُلُونَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَاؤُنَّ بِمَا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }⁹⁰.

Wali Wanita yang dikhitbah: Disyaratkan untuk sahnya akad nikah menurut mayoritas ulama" fiqh, untuk mewakilinya yaitu seorang wali dari wanita yang dikhitbah, maka tidak sah menurut mayoritas ulama" , seorang wanita mewakili dirinya sendiri dalam akad nikah, berbeda dengan ulama" fiqh madzhab Hanafi, maka madzhab Hanafi membolehkan bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana mereka membolehkan seorang perempuan untuk menikahkan perempuan lain jika dia sudah baligh, Sesungguhnya dia mempunyai hak / menjadi wali / mewakili pernikahan seseorang yang dia kehendaki. Madzhab Hanafi berhujjah /

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Abdul Hamid Mahmud Thomhaz, "al-AlFiqh ala Madzahibal.Fiqh al-Khamsah" Juz II, (Damaskus : Dar al-Qolam, 2000), 64-65.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 43.

berargumen dengan Firman Allah : (Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf).

أضاف الله سبحانه في هذه الآية النكاح الى النساء ونهى عن منعهن من الزواج، كما احتجوا ايضاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الأيُّ اُحقّ بنفسها من وليها".

Allah SWT menambahkan pada ayat ini menikahi wanita dan melarang dari menghalangi mereka dari menikah, sebagaimana madzhab Imam Hanafi berhujjah lagi dengan Sabda Rasulullah SAW : (Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya)

والأيُّ: من لا زوج لها بكرّاً أو لا، ورجّحوا هذا الحديث بقوة سنده، والاتفاق على صحّته على حديث "أميُ ا امرأة نكحت نفسها بغيّ اذنٍ وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل" وعلى حديثالأخر "لا نكاح الا بولّ".

janda: seseorang yang tidak memiliki suami baik masih perawan (gadis) atau tidak. Madzhab Hanafi mengunggulkan hadits ini dengan sanad yang kuat, sesuai pada shohihnya hadits ini terhadap hadits : (Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal), dan terhadap hadits yang lain (Tidak ada nikah kecuali dengan wali).

ويشترط في الول أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، وإذا لم يوجد للمرأة ولٌّ فالقاضي ولٌّ

من لا ولٌّ لو، فيتولى القاضي تزويجها بعد أن يستأذنها.

Dan disyariatkan bagi seorang wali merupakan laki-laki, berakal, baligh, dan muslim, dan wanita tersebut tidak menemukan wali, maka seorang hakim merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, maka seorang hakim bisa menjadi wali pernikahan wanita tersebut setelah meminta izinnya.

B. Konsep wali perspektif Madhab Imam Syafi'i

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab asSyafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab asy-Syafi'i.⁵⁶ Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut mazhab asy-Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu

⁵⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2, (Beirut: darul Kutub Ilmiyyah, 1997),. 272-273.

akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat mazhab as-Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan atau trah laki-laki lain.

dari si perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asySyafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut : *"Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melaikan dengan wali". (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).* Pernyataan "tidak" pada hadist ini maksudnya "tida sah", yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal. Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut: *" Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah : Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan ahmad).*

Menurut mazhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekatkan kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurna nikah tanpa wali.

Mengenai hadist kedua, perkataan "tanpa izin wali" maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut "Akad nikah dengan izinya wali, maka nikahnya sah", karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi walinya,

dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

1. Syarat-syarat Wali

Dalam permasalahan wali Madzhab Syafi'i yang di pelopori oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

a. Islam

Orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim, karena tidak memiliki *al-Wilayah* (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Jangan karena *al-Wilayah* dalam pernikahan merujuk kepada golongan *asobah* dalam masalah harta puska (waris). Dalam masalah ini orang Islam dan orang Kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara yang satu dengan yang lainnya.

Walau bagaimanapun orang kafir boleh menikahkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeda agama seperti seorang yahudi menikahkan seseorang yang beragama kristiani dan begitu juga sebaliknya. Ini karena semua orang kafir sama tningkatanya.

b. Adil

Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang

⁵⁷ Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid IV, (Kuala Lumpur:Pustaka Salam,tth), 795.

menjatuhkan martabat seperti kencing di jalan-jalan raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya.

Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lain jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.

c. Baligh

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.⁵⁸

d. Berakal

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama.

e. Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan

Seseorang yang tidak terlalu jelas pandangannya disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang sekupu. Jika wali sakit atau pingsan

⁵⁸ Beni Ahmad, Fiqh Munakahat Cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) , 239-242.

disebabkan sakit, perlu menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti tertidur.

- f. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafiih

Maksudnya orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafiih ialah mereka yang membuang-buang hartanya.⁵⁹ Maka mereka tidak boleh mengurus dirinya, tentu lebih baik lagi mereka tidak mengurus orang lain.

- g. Bukan orang yang sedang berihram

Orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya : “ orang yang berihram (baik laki-laki atau perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).”

- h. Muhrim dari wanita yang bersangkutan

Wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari ayah mempelai wanita.

- i. Merdeka

⁵⁹ Imam Rafi'i, Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i jilidkedua. (Beirut: darul Kutub Ilmiyyah, 1997), 239.

Maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilah apa yang dikehendaki.

j. Dengan suka rela

Dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan.⁶⁰

Sedangkan susunan wali menurut Mazhab syafi'i disusunnya sebagai berikut : Bapak ,Saudara kandung laki-laki, Saudara laki-laki yang sebapak, Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, Paman kandung,Paman sebapak, Anak laki-laki dari paman kandung , Anak laki-laki paman sebapak.⁶¹

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur ashabah (pihak senasab lakilaki). Kalau tidak ada wali yang karib maka diadakan oleh wali yang abid, kalau tidak ada yang abid maka "Shulthanlah" (hakim agama atau kepala urusan agama setempat) yang menjadi walinya.

Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya

⁶⁰ Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid IV,(Kuala Lumpur:Pustaka Salam,tth), 795

⁶¹ Peunoh Dolly, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang,1998),Cet ke-1. 111

C. Konsep wali perspektif Madhab Imam Malik

Menurut pendapat Imam Maliki bahwa wali merupakan syarat untuk mengawinkan perempuan awam.⁶² Menurut pandangan Imam Maliki sama dengan Imam Hanafi yaitu Seseorang yang menjadi wali bagi seorang perempuan, baik dengan sebab hubungan nasab, perwalian, maupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehan bersifat mutlak.⁶³

Jika wanita yang baligh dan berakal masih gadis, maka hak pengawinkan ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu orang tua. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.

Menurut madzhab Malikiyyah Iddahnya adalah tiga kali masa haid atau telah melewati tiga bulan. Imam Ahmad berpandangan bahwa iddahnya adalah tiga kali masa haid. Ibnu Qudamah berpendapat cukup melewati sekali masa haid saja. Pendapat ini disepakati oleh Ibnu Taimiyah. Sementara penganut madzhab Hanabillah menerapkan syarat terakhir bolehnya menikahi wanita pezina yaitu tobatnya dia dari perbuatan zina. Batas Minimal kehamilan adalah enam bulan dan batas maksimal kehamilan adalah lima tahun

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Syafi'idan Hambali), (Jakarta: Lentara, 2001), 312.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 346.

D. Konsep wali perspektif Madhab Imam Hambali

Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu dewasa atau masih anak kecil, janda atau perawan, sehat akalnya atau tidak sehat akal, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Dan yang berhak menjadi wali adalah wali qarib dan wali ab'ad.

Seorang gadis yang hilang kegadisannya karena suatu persetubuhan, meskipun persetubuhan yang haram, jika ia sudah berumur sembilan tahun maka sah izinnya, baik yang ada hubungannya dengan pernikahan maupun dengan yang lainnya.⁶⁴

Wanita pezina tidak boleh dinikahi dan dia tetap menunggu masa iddahnya dari perzinahan tersebut dengan kewajiban memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai melahirkan. Adapun bila wanita pezina tersebut memiliki suami, maka haram menggaulinya sampai habis masa iddahya dan didapat kepastian apakah dia hamil atau tidak. Pandangan ini adalah pendapat Ruba'iyah, ats-Tsauri, al Auza'i, dan Ishaq yang termasuk dalam madzhab Hanabillah.⁶⁵

⁶⁴ Dedi Supriyadi, Fikih Munakahah Perbandingan, 36.

⁶⁵ Dedi Supriyadi, Fikih Munakahah Perbandingan, 39.

E. Konsep wali perspektif hukum positif

1. Konsep wali perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 74

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri.⁶⁶ Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalakan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum Agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak wanita yang berindah untuk menikahinya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut

⁶⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1).

dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut akibat hukum yang akan terjadi pada pernikahan dengan menggunakan wali yang tidak sah, maka perkawinan dapat dibatalkan yakni sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 71 (e) , berbunyi: *“Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan wali yang tidak sah”*⁶⁷ Maka yang terjadi adalah pernikahan hukumnya tidak sah dan dapat dibatalkan.

2. Konsep wali perspektif Kompilasi Hukum Islam

Wali Nikah Menurut Undang-Undang Dalam Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah orang tua yang kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, dan batas umur dari calon mempelai dibawah 21 tahun. Artinya apabila calon mempelai sudah berumur 21 tahun atau lebih peranan orang tua sebagai wali tidak ada (tidak wajib). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

⁶⁷ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), 64-65.

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Meskipun didalam Undang-Undang tidak dijelaskan wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, namun didalam Undang-undang ada yang menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

*Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaks atau suami atau isteri.*⁶⁸

Terdapat dalam Pasal 19, berbunyi bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 berbunyi: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

- a) Wali nikah terdiri dari:
- b) Wali nasab;
- c) Wali hakim.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1).

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

3. Kelebihan dan Kekurangan Dari Masing-masing Mazhab

Pendapat imam Abu Hanifah. Kekurangan : jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan.

Kelebihan : pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.

Pendapat Imam Syafi'i, Kekurangannya : adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihan : adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

TABEL 1.2
Perbandingan Madzhab

Pesamaan		Perbedaan	
Imam Syafi'i	Imam Abu Hanifah	Imam Syafi'i	Imam Abu Hanifah
Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi Akad nikah baik wanita itu seorang gadis atau pun janda	Menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya	Mazhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz mijabnya diucapkan. oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan, izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain	Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat orang yang dipilih itu sekufu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya penelitian adalah upaya mengumpulkan data yang di analisis. Setiap melakukan penelitian seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan disini adalah penelitian hukum empiris⁶⁹ yaitu suatu penelitian hukum (bersifat kualitatif) yang mempergunakan data primer. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai akad nikah dengan wali hakim yang mengsamplings wali nasabnya.

B. Pendekatan Penelitian

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁷⁰. Pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian inkuiri *naturalistic* atau alamiah karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.⁷¹

⁶⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: GrafindoPersada, 2010), 133.

⁷⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

⁷¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), 18

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggali data-data yang terkait dengan prosesi perkawinan yang terjadi yakni akad nikah menggunakan wali hakim yang mengesampingkan wali nasab. Oleh karena itu, subjek penelitiannya adalah informan yang mengurus atau petugas yang berwenang di dalamnya. Dan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan adanya kasus yang menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti dan selain itu objek atau lokasi dari tempat yang diteliti peneliti berada di daerah yang sama dengan peneliti, sehingga mendapatkan motivasi semangat tersendiri karena sedikit banyak dapat berkontribusi untuk lingkungannya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh dari lapangan dengan merujuk kepada subyek atau masyarakat yang bersangkutan, yakni hasil wawancara dari pihak-pihak yang mengurus atau mengerti secara langsung proses akad nikah menggunakan wali hakim yang menesampingkan wali nasab.

Data tersebut dapat diperoleh dari Narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bpk Drs Nurul Mubin, MM (Kepala KUA Kec. Wilangan)
- 2) Bpk Sarido, S,Pd.I (Staf KUA Kec. Wilangan)
- 3) Bpk Muhaji (Petugas P3N Desa Ngadipiro)

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, bukti atau dokumen yang terkait dengan kasus tersebut. Tentu yang relevan terkait dengan pembahasan atas kasus ini.

E. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian peneliti adalah tinjauan terhadap proses akad nikah dengan wali hakim yang mengesampingkan wali Nasab (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk).

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁷² Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

⁷² Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 232.

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁷³ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Drs. Nurul Mubin. Staf KUA Kecamatan Wilangan yaitu Bapak Sarido, S.Pd.I. Serta Bapak Muhaji selaku Petugas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan di lokasi penelitian. Serta mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku.⁷⁴ Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

G. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 54.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) , 135.

bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,⁷⁵ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing.

Seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yakni mengenai akad nikah menggunakan wali hakim yang mengesampingkan wali nasab. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

2. Classifying.

Mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

3. Verifying.

Verifikasi data adalah memeriksa kembali atau menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diketahui.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa siapa subjek yang terkait dengan akad nikah menggunakan wali hakim yang mengesampingkan wali nasab.

4. *Analizing.*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah menjadi suatu data yang valid, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan akhir adalah menganalisis data-data yang sudah diklarifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dalam hal ini terfokus kepada fiqih dan KHI serta diperkuat dengan data yang diperoleh dari lapangan dan teori-teori yang sesuai, sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang benar.

Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain data tersebut kemudian digambarkan atau disajikan dalam bentuk kalimat dengan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

5. *Concluding:*

adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.⁷⁶ Pada tahapan ini peneliti menyimpulkan hasil analisis menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Menggunakan Wali Hakim Yang Mengesampingkan Wali Nasab (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk).

⁷⁶Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), 23.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari kepustakaan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.⁷⁷ pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini termasuk data deskriptif atau data *textual*.

Data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini sering disebut analisis isi atau *content analysis* yang berupa hasil wawancara dengan para ahli yang akan disinergikan dengan data sekunder dari buku atau jurnal.

Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induksi. Data yang terkumpul akan dirangkum untuk memperoleh keterangan atau pernyataan yang efektif, sehingga tetap sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya, data yang telah dirangkum ditafsirkan menjadi jawaban atas

⁷⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 40.

permasalahan dalam penelitian dan yang terakhir membuat *Konklusi* berdasarkan hasil analisis data sebagai hasil dari penelitian.

Data dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dengan para ahli akan dianalisis menggunakan pendekatan induktif yaitu membandingkan data primer yang diperoleh dengan data sekunder yang bersumber dari buku, dokumen atau jurnal untuk mengkaji kebenarannya dengan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, psikologi dan pendidikan. Sehingga penelitian ini menghasilkan konsep rekonstruksi batas minimal usia nikah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Wilangan

KUA Kecamatan Wilangan didirikan diatas tanah wakaf pada tahun 1969 di atas lahan seluas 720 m² dengan luas bangunan 117 M2. Sejak didirikan Kantor KUA Kecamatan Wilangan kondisi bangunanya sudah mengalami perbaikan pada tahun 2004. Gedung KUA Wilangan terdiri dari ; ruang administrasi, ruangan kepala, Ruang PPAI, balai nikah, gudang, dan kamar mandi.

Wilayah kerja KUA Kec. Wilangan yang meliputi 6 Desa sebagai berikut :

- 1) Desa Sudimoroharjo

- 2) Desa Wilangan
- 3) Desa Ngadipiro
- 4) Desa Ngudikan
- 5) Desa Sukoharjo

2. Letak Geografis

KUA Kecamatan Wilangan merupakan salah satu KUA di bawah jajaran Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, tepatnya berada di Jl. Raya Madiun No. 30 Dsn. Jatisari Ds. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk. Wilayah kerjanya meliputi 6 Desa dengan jumlah penduduk 31387 jiwa. Secara rinci letak Kecamatan Wilangan adalah di bagian paling Barat dari Kabupaten Nganjuk dengan batas batas sebagai berikut

1. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bagor
3. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Rejoso
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sawahan

3. Keadaan Penduduk Dan Sosio Religiusnya

Jumlah penduduk Kecamatan Wilangan pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah 31.387 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL. 1.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Wilangan

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sudimoroharjo	7510	3739	3771
2	Wilangan	5006	2514	2492
3	Ngadipiro	4249	2192	2057
4	Mancon	5581	2667	2914
5	Ngudikan	4667	2351	2316
6	Sukoharjo	4374	2233	2141

Di Kecamatan Wilangan, seluruh penduduknya mayoritas menganut agama Islam yang rinciannya sebagai berikut: **Tabel. 1.4**

Jumlah Pemeluk Agama Setiap Desa Di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lain-lain
1	Sudimoroharjo	7510	-	-	-	-
2	Wilangan	4997	9	-	-	-
3	Ngadipiro	4246	3	-	-	-
4	Mancon	5574	7	-	-	-
5	Ngudikan	4659	8	-	-	-
6	Sukoharjo	4368	6	-	-	-

4. Tempat Ibadah

TABEL. 1.5
Tempat Ibadah Kecamatan Wilangan

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara	Pura
1	Sudimoroharjo			-	-	-
2	Wilangan			-	-	-
3	Ngadipiro			-	-	-
4	Mancon			-	-	-
5	Ngudikan			-	-	-
6	Sukoharjo			-	-	-

5. Personalia KUA

Tabel. 1.6
Nama Pegawai KUA Kecamatan Wilangan

	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
	Drs. Nurul Mubin	196803182005011 001	III/b	Kepala
	Sarido, S.Pd.I	196506181987031 003	III/b	Staf
	Drs. M. Zaini	196803192000031 001	III/d	PPAI

	M. Choirus Shalihin, S.Ag	197407042009011 009	III/a	Penyulu h
	RR. Siti Syarifah A, S.H			Honoror
	Anwar Aziz, A, Ma			Honoror

6. Pembantu Penghulu (P3N)

Tabel 1.7
Nama P3N

No	Nama	Wilayah kerja
1	Suparjo	Dsn Jegong Desa Wilangan Kec. Wilangan
2	Mohammad Dawan	Desa Wilangan Kec. Wilangan
3	Ibnu Ruslan	Dsn. Jatisari Ds. Wilangan Kec Wilangan
4	Sukadi	Dsn Tampang Ds. Wilangan Kec. Wilangan
5	Muhaji	Ds. Ngadipiro Kec. Wilangan
6	Paryono	Ds. Ngadipiro Kec. Wilangan
7	Harsono	Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan
8	Moh Ichsan	Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan
9	Suhadi	Dsn.dawuhan Ds.Mancon Kec.Wilangan
10	Ramijan	Ds. Mancon Kec.Wilangan
11	Moh Kosim	Ds.Mancon Kec.Wilangan
12	Moh Asy'ari	Ds. Ngudikan Kec.Wilangan
13	Maulana Katimo	Dsn. Wakung Ds.Sukoharjo Kec.Wilangan
14	Sugeng	Dsn.Ngangingan Ds.Sukoharjo Kec.Wilangan
15	Kirmuhadi	Ds.Sukoharjo Kec.Wilangan

16	Suyono	Dsn.Tukdadap Ds.Sukoharjo Kec.Wilangan
----	--------	--

7. Program Kerja KUA Kecamatan Wilangan

- A) Pokok-pokok program
- B) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- C) Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- D) Meningkatkan tertib administrasi
- E) Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
- F) Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
- G) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
- H) Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- I) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- J) Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- K) Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

8. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Terlaksananya Pelayanan Prima Menuju Terwujudnya Masyarakat Yang
Agamis, Sejahtera Penuh Kerukunan dan Partisipatif

b. Misi

Meningkatkan Kualitas Sarana pelayanan

Meningkatkan kualitas layanan nikah rujuk

Meningkatkan kualitas Pembinaan wakaf dan haji

Memudahkan akses informasi berbasis Teknologi.

c. Motto

“Bekerja Dengan Disiplin, Profesional Dan Inovatif”

B. Paparan data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala KUA kec.Wilangan, Staf KUA Kec. Wilangan, Serta MUDIN desa Wilangan, ketiga narasumber tersebut merupakan tokoh yang berkaitan langsung dengan kasus yang jadikan objek penelitian oleh peneliti, berikut merupakan paparan data dari nara sumber

1. Kepala Kua

Drs. Nurul Mubin merupakan Kepala KUA Kec. Wilangan yang merupakan orang yang menikahkan pasangan yang berstatus wali adhol, Ketika peneliti bertanya kepada beliau mengenai bagaimana kronologi kasus pernikahan tersebut beliau menjawab

“begini mas, ketika waktu pendaftaran berkas masuk ke KUA berkas tersebut telah komplit dan telah di acc oleh kepala desa,

sehingga tidak ada kelalahan dalm proses pemberkasan, hal tersebut mendasari saya untuk melanjutkan proses pernikahan”⁷⁸

Kepala KUA mengakui mendapatkan peringatan dari salah satu staf KUA Wilangan bahwa wali nasab dari pengantin wanita tersebut ada dan data yang masuk ke KUA merupakan data yang salah dan tidak benar. Mengenai pernyataan tersebut Drs. Nurul Mubin menanggapi bahwa

”Data yang masuk ke KUA sudah sudah diperiksa oleh staf dan kelngkapannya terpenuhi, serta sudah ada pengantar dari kelurahan setempat, sehingga hal tersebut saya anggap sudah benar menurut formil dan sudah sesuai prosedur”⁷⁹

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ada dampak secara normatif terkait tidak kesesuaian data dalam pernikahan tersebut beliau menjawab

“tidak ada dampak secara normatif, karena prosedur pengajuan sudah sesuai dengan SOP dan pemohon sudah melngkapi berkas sesuai persyaratan, jadi ya tidak ada masalah”⁸⁰

Akan tetapi mengenai perwalian, agama membahas dengan begitu jelas dan komprehensif tentang ketentuan wali dan hukum perwalian, secara otomatis ada dampak hukum terhadap perwalian tersebut kepala KUA menjawab

“terkait mengenai hukum islam, saya kira hal tersebut masih sah, sepanjang ada alasan yang bisa diterima secara syar’I mengenai penggunaan wali hakim yang mengesampingkan wali nasab, say kira pengantin perempuan punya alasan yang darurat”

⁷⁸Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016).

⁷⁹Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016).

⁸⁰Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016).

2. Staf KUA

Sumber data selanjutnya ialah dari Staf KUA desa wilangan Bpk. Sarido, S.Pd.I beliau merupakan orang yang mengetahui peristiwa pernikahan yang mengenyampingkan wali nasab, staf KUA tersebut telah memeriksa berkas masuk ke KUA sebelum masuk ke Kantor Kepala KUA untuk di tindak lanjuti

Ketika peneliti bertanya mengenai bagaimana kronologi peristiwa tersebut bisa terjadi beliau menjawab “ *sebenarnya ketika Berkas masuk Ke Kantor KUA yang dibawa oleh pak Mudin, saya mengetahui, bahwa yang bersangkutan merupakan tetangga saya, dan sayapun terkejut melihat wali nikahnya menggunakan wali hakim atu adhol, dikarenakan wali nasabnya tidak ada, padahal wali nasab calon pengantik perempuan tersebut ada*”

Lantas peneliti bertanya trindakan yang dilakukan oleh beliau setelah mengetahui bahwa data tersebut tidak benar beliau Menjawab

“ *Sontak setelah saya mengetahui bahwa dat tersebut tidak benar adanya saya lengsung menuju kantor Pak kKepala KUA untuk memperingatkan bahwa data tersebut bSalah, akan tetapi pak kepala menjawab bahwa data tersebut sudah benar menurut prosedural, karena sudah mendapatkan teken dari kepala desa dan yang mengurus berkas tersebut adalah pak mudin yang merupakan kepercayaan masyarakat sevcara tidak langsung diipercaya oleh masyarakat dan data*

yang disetorkan jarang terjadi kesalahan apalagi semacam manipulasi, ya saya biarkan mas, karena pak kepala mengatakan tidak masalah.⁸¹

3. Mudin

Sumber data selanjutnya berasal dari Mudin Desa Wilangan Bpk. Mohammad Dawan beliau merupakan mudin desa wilangan yang sudah bertahun-tahun membantu urusan registrasi pernikahan yang sudah dipercaya masyarakat maupun pihak KUA, peneliti bertanya kepada beliau terkait bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut beliau menjawab

“saya dihubungi salah satu keluarga pengantin perempuan dan laki-laki untuk bisa membantu menguruskan pemberkasan registrasi perkawinan di KUA kecamatan Wilangan, lantas sayapun membantu seperti umumnya, saya membawakan surat N1 sampin N8 untuk di isi yang nantinya sebagai acuan isi dari registrasi surat nikah tersebut, Nah!, say melihat bahwa keluarga perempuan menuliskan wali nikahnya wali hakim karena wali nasabnya tidak ada, padahal bapak dari keluarga ini merupakan tetangga saya dan saya sering meloihat beliau ada di desa wilangan, saya pun bertanya pada keluarga apakah data ini benar? keluarga menjaelaskan ini benar. Dan keluarga minta tolong jangan

⁸¹Sarido, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

mempersulit dan melanjutkan dengan bercerita kondisi keluarga, yang ahirnya saya biarkan’’⁸²

Terkait dengan apa sebab musabab yang menyebabkan keluarga menghilangkan daftar wali nasab dan digantika oleh wali hakim? Beliau menjawab

” sebenarnya faktor yang terlihat menurut saya ialah faktor masalah keluarga, rata-rata konflik keluarga terutama antara ibu dan ayah dari pengantin perempuan, kalau sudah begitu saya sulit untuk memperingatkan apalagi kekeh untuk memaksa walinya menggunakan wali nasabnya, bisa-bisa tidak jadi nikah”

Menurut pak mudin sendiri apakah hal tersebut berdampak terhadap hukum pernikahannya nanti? Beliau menjawab

“ Sebenarnya ada dampaknya secara syar’i, akan tetapi dalam hukum pun berbagaimacam pendapat mengenai wali nikah, saya kira bisa dibenarkan karena melihat tasawufnya fiqh bisa di tolelir, dan menurut prosedural, data tersebut sudah benar dan tidak ada masalah’’⁸³

⁸²Dawan Mohamad, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

⁸³Dawan Mohamad, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

C. Analisis Alasan Kepala KUA Mengenai Akad Nikah Menggunakan Wali Hakim Dengan Mengesampingkan Wali Nasab Perspektif Fiqh Imam Madzhab

Sebelum masuk pada Analisis, peneliti ingin memnjel;askan secara sigkat biografi dari imam madhab yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini. Imam Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa.⁸⁴

Melihat pendapat KUA mengenai kasus pernikahan yang terjadi di kecamatan Wilangan, Kepala KUA berpendapat bahwa,

*“terkait mengenai hukum islam, saya kira hal tersebut masih sah, sepanjang ada alasan yang bisa diterima secara syar’I mengenai penggunaan wali hakim yang mengesampingkan wali nasab, say kira pengantin perempuan punya alasan yang darurat”*⁸⁵

Jika melihat perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama fikih, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa

⁸⁴ Ringkasan kitab Al Umm 2 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Cet.3, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 186.

⁸⁵ Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016).

perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.⁸⁶

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah Nash Quran surat al Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Asy-Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Sedangkan Abu Hanifah, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Abdul Hamid Mahmud Thomhaz, “al-AlFiqh ala Madzahib al-Fiqh al-Khamsah” Juz II, (Damaskus : Dar al-Qolam, 2000).165.

haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa.

Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya. Dan hujjah Imam Syafi'i sesuai dalam hadist Nabi bahwa "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali.*" (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.) Sebagian menilai hadits *Mursal*.

Hadits-hadits yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.⁸⁷

Berbeda dengan asy-Syafi'i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad.

Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.

⁸⁷ Achmad Zainudin dan A. Ma'ruf Asrori (eds), Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 157.

Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.

Memang jika dilihat secara lebih terperinci, bahwasanya tidak ada persinggungan atau pelanggaran hukum secara langsung, dikarenakan para ulama juga berbeda pendapat mengenai kasus tersebut. Menelisik pendapat kepala KUA bahwa,

“tidak ada dampak secara normatif, karena prosedur pengajuan sudah sesuai dengan SOP dan pemohon sudah melingkapi berkas sesuai persyaratan, jadi ya tidak ada masalah”⁸⁸

Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang masalah perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuan yang bernama Mohammed Arkoun, Untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata Arkoun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut, demi melakukan

⁸⁸ Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

pembongkaran (dekonstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan.

Dari perkawinan di Arabia pra-Islam hingga awal Islam terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada saat itu.

Pada masa arab pra Islam terdapat perkawinan ba'al yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan yang sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu.

Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek

penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar.⁸⁹

Akan tetapi, spirit al-Qur'an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu. Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan kultur yang berlaku pada suatu masa. Karena jika tidak demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu.

Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam

⁸⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).76.

konteks inilah, perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan.

Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fikih masih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, dalam mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa ijinnya.

Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan jaman (*anachronic*) dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan. Spirit al-Qur'an untuk mentransfer perempuan dari posisi sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya

tertimbun oleh tumpukan masa dan kultur yang cenderung patriarkis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini.

Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia pra-Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikah sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fikih yang datang kemudian.

Imam Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa. Asy-Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang

bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.⁹⁰ Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu

Yusuf Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an ataupun dari hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan *ra'yi* dan *khbar ahad*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

⁹⁰Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006.), 98.

Adapun metode istidlal Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil kitab Suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan didalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW. Yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya."⁹¹

Apabila saya tidak menemukannya dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim alSya'by, Hasan Ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

⁹¹Taqy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Jus 11, t.t: Semarang,), 87.

Table 1.8
Perbandingan Mazhab

No	Madzhab	Dasar	Argumentasi
1	Syafi'i	Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	Wali merupakan salah satu rukun nikah. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali (laki-laki). Hak kewalian janda ada pada keduanya, artinya bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa restu atau persetujuan dari orang tua. Pengucapan akad adalah hak wali. ²² Batas minimal kehamilan adalah 6 bulan, sedangkan batas maksimal masa kehamilan Imam Syafi'i berpendapat empat tahun. ²³ Jika keperawanan hilang sebelum ia dewasa maka ia tidak boleh dinikahkan hingga menjadi dewasa, baik yang menikahnya itu bapaknya maupun lainnya. ²⁴

2	Hanafi	Al-Baqarah ayat 230 dan Al-Baqarah ayat 232. Q.S. AlAhqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14. Perkataan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW	Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan hukumnya sunnat. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan perempuan lain (nasab). Budak berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagaimana layaknya orang laki-laki merdeka. ²⁵ Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama" sepakat dengan hal itu. Sedangkan batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Bila perempuan pezina tidak hamil, makasah baginya melakukan akad. Baik
			dengan teman zinanya atau selainnya dan wanita tersebut tidak perlu melakukan perjanjian apapun.
			e)Bila lahir seorang anak minimal enam bulan kemudian, maka anak tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Sedangkan jika kelahirannya terjadi sebelum waktu enam bulan usia pernikahannya, maka anak tersebut tidak otomatis dihubungkan nasabnya dengan lelaki yang menikahnya.

3	Maliki	Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	Wali merupakan syarat untuk mengawinkan perempuan awam. Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama" sepakat dengan hal itu. Dan batas maksimalnya adalah 5 tahun. Menurut pandangan Imam Maliki sama dengan Imam Hanafi yaitu Seseorang yang menjadi wali bagi seorang perempuan, baik dengan sebab hubungan nasab, perwalian, maupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehan bersifat mutlak.
4	Hambali	Q.S.Al-Ahqaf (46): 15 dan Q.S. Luqman (31): 14.	Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu dewasa atau masih anak kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak sehat akal nya, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya. Yang berhak menjadi wali adalah wali qarib dan wali ab"ad. Batas minimal kehamilan enam bulan karena jumhur ulama" sepakat dengan hal itu. Wanita pezina tidak boleh dinikahi dan dia tetap menunggu masa iddah nya dari perzinahan tersebut dengan kewajiban memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai melahirkan.

D. Analisis Hukum Mengenai Akad Nikah Yang Menggunakan Wali Hakim Dengan Mengesampingkan Wali Nasab Perspektif Hukum Positif

Dalam hal pengangkatan wali diterangkan KUHPerdata dibedakan tiga jenis perwalian, Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (pasal 345-354). Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 ayat 1). Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359).⁹²

Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974). Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (*asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*) Dalam permasalahan kehadiran sorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua mazhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi dinegara indonesia telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

”Data yang masuk ke KUA sudah sudah diperiksa oleh staf dan kelengkapannya terpenuhi, serta sudah ada pengantar dari kelurahan

⁹²Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Mas 2005), 56.

setempat, sehingga hal tersebut saya anggap sudah benar menurut formil dan sudah sesuai prosedur”⁹³

jadi alangkah lebih baik permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan didalam peraturanya yaitu KHI,dan sebagai warga negara yang baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Secara explicit tidak diterangkan dalam KHI maupun undang-undang No 1 tahun 1974 mengenai penggunaan wali dalam undang-undang tersebut melainkan hanya menerangkan pengertian wali dan penggunaan secara umum

Kepala KUA berpendapat bahwasanya secara struktural dan prosedur proses pengajuan nikah tersebut sudah sah menurut hukum dan tidak ada masalah yang menyertainya akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana agama memandang apakah berikan ini sah atau tidak karena jika pernikahan ini tidak sah maka akan beliin bahas kepada status pernikahannya yang sebenarnya nikah tersebut Akan membawakan sebuah rahmat dan Ganjaran atau pahala pagi yang mengerjakannya akan tetapi akan berubah menjadi Zina apabila Pernikahan tersebut tidak sah.

Jadi jika dilihat secara positif dan perspektif KHI dan undang-undang perkawinan masalah nikah ini tidak ada korelasinya dengan hukum yang tidak

⁹³Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

sah prosedural mengatakan sudah sah dan bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum jadi tidak ada masalah. yang menjadi masalah adalah kehati-hatian dalam Islam memandang sebuah hukum pernikahan yang harus sah dan sakral dan di sini ada sedikit kebohongan dalam data yaitu merubah wali yang statusnya ada menjadi tidak ada sehingga menggunakan wali hakim.

tidak ada masalah dan sah menurut hukum Hal tersebut berdasarkan pendapat kepala KUA bahwa tidak ada dampak secara normatif, karena prosedur pengajuan sudah sesuai dengan SOP dan Pemohon sudah melengkapi berkas sesuai persyaratan, jadi tidak ada masalah disamping itu data yang masuk ke kantor KUA sudah diperiksa oleh staf dan kelengkapan nya terpenuhi, serta sudah ada pengantar dari kelurahan setempat, sehingga hal tersebut saya anggap sudah benar secara formil dan sudah sesuai prosedur

Menelisik keterangan dari staf KUA apa yang mengingatkan kepala KUA terkait wali nasabbiyahnya dari pembeli perempuan masih ada hal tersebut memang benar, akan tetapi kepala KUA berpandangan teguh kepada data data yang berasal dari permohonan dan data tersebut sudah sah dan lengkap sehingga keterangan dari staf tersebut tidak dihiraukan kepala KUA dan tetap melaksanakan akad nikah.

“tidak ada dampak secara normatif, karena prosedur pengajuan sudah sesuai dengan SOP dan pemohon sudah melengkapi berkas sesuai persyaratan, jadi ya tidak ada masalah”⁹⁴

Dari memohon dan data tersebut sudah sah dan lengkap sehingga keterangan dari staf bawa tersebut tidak menghiraukan kepala KUA dan tetap melaksanakan akadnikah tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan sumber data dari pak Mudin wilangan yang menerangkan bahwa:

“Saya dihubungi salah satu keluarga pengantin perempuan dan laki laki untuk bisa membantu meneruskan pemberkasan registrasi perkawinan di KUA dan saya pun menyadari bahwa wali nasab dari saudara perempuan masih ada, akan tetapi dalam keterangan menggunakan wali Hakim hal tersebut saya biarkan saja memang karena keadaan yang mengharuskan atau tidak memungkinkan menggunakan wali Nasab karena ada konflik dalam keluarga sehingga dimungkinkan wali nasab tidak mau menikahkan anak perempuannya.”⁹⁵

⁹⁴ Mubin Nurul, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)

⁹⁵ Muhaji, Wawancara (Nganjuk, 7 Oktober 2016)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dituliskan di dalam rumusan masalah serta dalam pembahasan, maka selanjutnya penulis membuat kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Wali merupakan salah satu rukun suatu pernikahan. Dalam kasus yang terjadi di KUA Wilangan Kabupaten Nganjuk ini sering melakukan akad dengan menggunakan wali hakim, padahal wali nasab mereka sebenarnya masih ada dan bersedia. Akan tetapi, atas dasar adanya suatu permasalahan keluarga hak kewalian yang dimiliki sang ayah sebagai wali nasab menjadi terisolir. Adapun kepala KUA melanjutkan pernikahan tersebut karena

beralasan bahwa secara prosedural proses pengajuan syarat nikah dari pemberkasan awal sampai akhir, sudah memenuhi kriteria dan legal menurut hukum serta tidak ada kecacatan maupun kesalahan yang bersifat disengaja. Sementara mengenai kesalahan keterangan, tidak ada wali nasab dalam persyaratan tersebut adalah dikarenakan keadaan yang memaksa sehingga pemohon mengubah data.

2. Menurut Imam Syafi'i wali hakim tidak diperbolehkan menjadi wali nikah selama wali nasabnya masih ada. Hal tersebut dikarenakan wali nasab kedudukannya lebih utama dibandingkan wali hakim, dengan alasan tersebut selagi masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Imam Maliki dan Hanafi membolehkan adanya wali hakim meskipun wali nasabnya masih ada, karena menurut mereka yang terpenting adalah adanya seorang wali, dan tidak ada ketentuan khusus antara wali nasab ataupun wali hakim. Sedangkan menurut Imam Hanbali, wali hakim diperbolehkan meskipun wali nasab masih ada. Akan tetapi, wali nasab lebih dianjurkan kewaliannya dari pada wali hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, kedudukan wali hanya sebagai pihak yang memberikan izin boleh atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hierarki perwalian, namun wali adalah rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai penerapan akad nikah dengan menggunakan wali hakim,

sedangkan wali nasabnya ada dan bersedia, sudah sesuai prosedur yang diajukan, bahwasannya surat keterangan wali tidak diketahui keberadaannya sudah valid, hal tersebut diperkuat mengetahui kepala desa yang bersangkutan. Namun mengenai penerapan menggunakan wali nikah menurut KHI tidak sesuai, sebab sebenarnya keberadaan wali yang diketahui dan bersedia atau memungkinkan untuk didatangkan itu menjadi alasan utama wali nasab lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, maka penulis menuliskan saran sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih jeli dan hati-hati dalam menerima data dari masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, serta harus ada pemeriksaan berupa survei kepada keluarga untuk mengetahui kevalidan data yang diberikan. Hal yang sedemikian dilakukan supaya tidak ada data yang dipalsukan. Pemalsuan data seperti ini berdampak negatif pada masyarakat, karena kasus seperti ini lama kelamaan akan menjadi contoh buruk dan dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. wali nasab adalah wali yang sangat diutamakan dalam suatu akad dibandingkan dengan wali hakim. Sehingga penggunaan wali hakim tidak perlu selama wali nasab masih ada dan bersedia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Gema Insani Press, 1994.
- ABD. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2006.
- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, “*Al-Hawi Al-Kabir*”, juz 9, Beirut: Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994.
- Achmad Zainudin dan A. Ma’ruf Asrori (eds), *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: GrafindoPersada, 2010.
- Amru Abdul Mun‘im Salim, *Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukumhukum seputar pernikahan menurut Al-Qur‘an & As-Sunnah)*, Cet.3, Solo : Dar An-Naba“, 2008.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta : Kencana Mas 2005.

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Cet, 1; Jakarta: ,tp., 2000.
- Effendi, Satria, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008.
- Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Suatu Tujuan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* Jakarta : Pradia Paramita, 1986.
- Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Menurut Madzhab Syafi'I*, Cet 1; Jakarta : Pustaka Widjaya, 1969.
- Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- KEMENAG RI, *UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : KEMENAG RI, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Moh. Kasiram , *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad ibn Ismail al-kahlany, *Subul Al-salam Bulug Al-maram min Jam'I Adillah al-Ahkam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Juz V, Cet, 1, Surabaya: 1991.

Muhammad Jawad Mughniyah, Abdul Hamid Mahmud Thomhaz, "*al-AlFiqh ala Madzahib al.Fiqh al-Khamsah*" Juz II, Damaskus : Dar al-Qolam, 2000.

Muhammad Nashirudin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Terj. Tajuddin Arif, Abdul Syukur dan Ahmad Rifa'I Usman, Jus 1 (Cet. 1; Jakarta Pustaka Azzam, 2006

Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid IV, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, tth.

Muhammad Habsy Ash-shidiqi, *Al-islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998),

Peunoh Dolly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.

Ringkasan kitab Al Umm 2 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris; penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Cet.3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunah*, Beirut : Dar Al-fiqr, 1983.

Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* Malang: Fakultas Syari'ah, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, .Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung : Tarsito, 2003.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*,
Yogyakarta: Liberti, 2004.

Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Ahyar fi Halli
Ghayat al-Ikhtishar*, Jus 11, t.t: Semarang, t.th.

SKRIPSI

Afif Muammar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi
Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil*”, Skripsi,
Yogyakarta: Jurusan Al-ahwal Asy-Sykhshiyyah, Fakultas Syariah, UIN
Sunan Kalijaga, 2009.

Ananda Nurkholis I, “*Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dikantor
Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi.
(Surakarta: twinning programe, Fakultas Hukum dan fakultas agama
Islam, Universitas Muhammadiyah, 2008).

Muslikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya
Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)*”.
Yogyakarta: Jurusan Al-ahwal Asy-Sykhshiyyah, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

INTERNET

https://id.wiktionary.org/wiki/wali_hakim diakses pada 02 januari 2016

<http://www.kamuskbbi.web.id/?s=mengesampingkan> diakses pada 13 januari 2016

LAMPIRAN

Bukti Wawancara Peneliti Dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri



Nama : Tsuroiya Ridho Akbar
 TTL : Nganjuk, 23 November 1993
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : RT 07 RW 02 Dsn Ngadipiro Desa
 Ngadipiro Kec. Wilangan Kab. Nganjuk
 Nomor Telp : 085785084668

2. Latar Belakang Pendidikan

Tahun Ajaran	Institusi
1998-2000	TK Pertiwi 1 Ngadipiro
2000-2006	SDN Ngadipiro III
2006-2009	MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang
2009-2012	SMA Negeri 3 Nganjuk
2012-	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Pengalaman Organisasi

- OSIS MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang
- Anggota Majelis Taklim Baitur Rahim SMAN 3 Nganjuk
- Anggota HMJ Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Malang
- Anggota PMII Rayon Radikal Al-faruq Fakultas Syariah UIN Malang
- Anggota GP Anshor Ancab Kecamatan Wilangan
- Ketua Ranting GP Anshor Ranting Desa Ngadipiro
- Sekretaris Karang Taruna Putra Samudra Desa Ngadipiro.